



PUTUSAN

Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

AMELIA BINTI SUERWAN, NIK 3173076312970002, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KH Syahdan Gang H Senin IIA Nomor 40 RT009 RW012, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11480, Domisili Elektronik : suerwandoni@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

DAVE ADAM RAMADHAN BIN BUDI SANTOSO, NIK 3173073112970005, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kota Bambu Selatan RT009 RW005, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11420, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.JB, tanggal 10 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 56/AG.2b/31.07.10006/4/TM.34.01/e/2025 yang dikeluarkan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kota Bambu Selatan, tanggal 04 Maret 2025, untuk itu mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo/LPBP);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0705/095/IX/2017 tertanggal 15 September 2017;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini tinggal bersama di Jalan Kota Bambu Selatan RT 009 RW 005, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Adm Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kodepos 11420;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **Asyifa Bilqish Nadhif**, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2018;
 - 3.2. **Muhammad Ibrahim**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2019;
 - 3.3. **Ravael Alen Syakib**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2021;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Desember 2022 rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hanya sekedarnya saja tidak mencukupi rumah tangga;
 - 5.2. Tergugat bermain judi online;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Tergugat memiliki banyak hutang, tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Januari 2023 yang mana Penggugat pergi dari kediaman bersama terakhir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini mohon dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**Dave Adam Ramadhan bin Budi Santoso**) kepada Penggugat (**Amelia binti Suerwan**);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173076312970002, atas nama **Amelia binti Suerwan** (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0705/095/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat, tanggal 15 September 2017, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, Hasan Basri bin Usup Riyadi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bambu Selatan RT002 RW005, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, saksi di bawah sumpah menurut agama yang dianut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman dari ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan September 2017, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Kota Bambu Selatan RT009 RW005, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat kurang nafkah;
- Bahwa selain itu Tergugat judi online, Tergugat banyak hutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023 dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, Vera Octavia binti Gunawan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Pondok Bandung RT009 RW003, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, saksi di bawah sumpah menurut agama yang dianut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan September 2017, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Kota Bambu Selatan RT009 RW005, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat kurang nafkah;
- Bahwa selain itu Tergugat judi online, Tergugat banyak hutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2023 dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2022 sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak awal tahun 2023 hingga sekarang dan Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Hasan Basri bin Usup Riyadi** dan **Vera Octavia binti Gunawan**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Jakarta Barat, oleh karenanya Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah ditempel materai secukupnya sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diatas sumpahnya dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dalam sidang, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan September 2017, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Kota Bambu Selatan RT009 RW005, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang nafkah, Tergugat judi online, Tergugat banyak hutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2023 sudah pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyatalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah hidup berpisah rumah tangga serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak awal tahun 2023 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor Nomor 894/KPA.W9-A2/HK2.5/II/2025 tanggal 10 Maret 2025, maka biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Barat tahun 2025;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Dave Adam Ramadhan bin Budi Santoso**) terhadap Penggugat (**Amelia binti Suerwan**);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Barat tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Drs. AMINUDDIN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SAIFUDIN Z., S.H.,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan MOHAMMAD HAMBALI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. AMINUDDIN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SAIFUDIN Z., S.H., M.H.

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD HAMBALI, S.H.

Biaya Perkara:

➤ Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 749/Pdt.G/2025/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)